

PENERAPAN KAIDAH FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTIK *EKONOMI GIG*: ANALISIS TENTANG KEADILAN DAN KEABSAHAN AKAD DI ERA DIGITAL

¹Ira Zulfia Kausar, ²Abdul Helim, ³Syaikh

¹²³Pascasarjana UIN Palangka Raya

¹irazulfia.pasca2410140211@iain-palangkaraya.ac.id, ²abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id,
³syaikh.ahmad.h@gmail.com

Abstrak

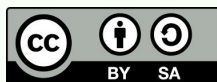
This study discusses the Application of Mu'āmalāt Fiqh Principles in Gig Economy Practices: An Analysis of Fairness and Contract Validity in the Digital Age. There are two discussions: the first is the gig economy with the application of mu'amalat fiqh rules, and the second is the value of fairness in the gig economy as viewed from maqashid sharia. The explanation is carried out using a normative approach with a normative juridical method and a conceptual approach accompanied by a literature study of books and digital journals related to the gig economy, mashlahah, and maqashid sharia. The application of muamalah fiqh principles based on the Qur'an and hadith provides an understanding that the gig economy needs to be studied using Islamic business ethics, namely avoiding riba, gharar, tadlis, maysir, fasid, and batil, by harmonizing the values of maqashid syariah in its application in order to obtain a validity value that is in accordance with sharia.

Keyword : *fiqh principles, muamalah, gig economy*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Kaidah Fikih Mu'āmalah dalam Praktik *Gig Economy*: Analisis terhadap Keadilan dan Keabsahan Akad di Era Digital. Ada dua pembahasan pertama adalah *gig economy* dengan penerapan kaidah fikih muamalah dan kedua adalah nilai keadilan dalam *gig economy* ditinjau dari *maqashid syariah*. Penjabaran dilakukan dengan metode pendekatan normatif dengan metode normatif yuridis dengan *conceptual approach* disertai *literature study* buku dan jurnal digital terkait *gig economy*, *mashlahah* dan *maqashid syariah*. Penerapan kaidah fikih muamalah dengan berasaskan Alquran dan hadis memberikan pemahaman bahwa *gig economy* perlu dikaji menggunakan etika bisnis Islam yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *fasid* dan *batil* dengan menyelaraskan nilai *maqashid syariah* didalam penerapannya agar mendapatkan nilai keabsahan yang disesuaikan dengan syariah.

Kata Kunci: *kaidah fikih, Muamalah, gig economy*



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mendorong munculnya *gig economy*, yaitu sistem kerja berbasis tugas (*task-based*) yang menghubungkan pekerja dan pemberi kerja melalui platform digital. *Gig economy* adalah sistem pasar bagi hasil di mana para pekerja terlibat dalam proyek-proyek jangka pendek atau pekerjaan *freelance*, bukan pekerjaan tetap¹. Secara umum konsep *Gig economy* menawarkan fleksibilitas, efisiensi dan peluang pendapatan baru di era ini cara kerja menggunakan penyedia layanan transportasi, pengiriman barang, hingga pekerjaan lepas secara digital. Melalui mitra kerja dengan kontrak kerja singkat melalui *platform online* adalah pilihan terinstan yang sangat diminati. Ekonomi jenis ini memiliki dampak yang luas pada pasar tenaga kerja dunia karena sifatnya yang sesuai permintaan, berorientasi pada platform, *peer-to-peer*, berfokus pada aplikasi, kolaboratif, pekerja lepas, berbasis kerumunan, atau digital.²

Namun, dibalik kemudahan yang didapat secara instan ini, *gig economy* juga menghadirkan sejumlah persoalan seperti ketidakjelasan status hubungan kerja, perlindungan sosial yang minim hingga ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan. Dengan meningkatnya jumlah pekerja lepas, prevalensi posisi jangka pendek, kontrak sementara, peningkatan daya saing pekerja, ketidakamanan kerja, dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak pekerja telah menjadi isu yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Dikarenakan aturan ini mereka tidak memiliki akses dalam akses kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan hukum yang umumnya dimiliki oleh pekerja tetap. Resiko inilah yang mengakibatkan pendapatan mereka tidak stabil dan terbatas dalam mengembangkan karir kedepannya. Selain itu dengan tidak memiliki kontrak yang jelas dan tertulis mereka juga rentan kehilangan pekerjaan apabila ada perubahan kebijakan dari platform tersebut³.

Islamic Moral Economy (IME) menegaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan (*maslahah*) yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik *gig economy*.

¹ Yi Liu et al., "Unintended Consequences of Advances in Matching Technologies: Information Revelation and Strategic Participation on Gig-Economy Platforms," *Management Science* 70, no. 3 (2024): 1729–54, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.4770>.

² Kolegium Nauk, "Motivation in the Gig Economy : The Incentive Effect of Digital Platforms . A Literature Review," *Business Adiminstration Quarterly* 22, no. 2 (2024): 95–116.

³ Gayan Asykar Sahida, Aldy Komara Bintang, and Aisyah Miratil Hayati, "Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy : Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital," n.d.

Adil adalah unsur yang ditonjolkan dari sisi *masalah* khususnya dalam pemberian upah bagi pekerja. Karena pemberi kerja dalam platform digital memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pekerja *gig* mendapatkan hak-hak dasar, keadilan, pembayaran yang sesuai dan peraturan yang manusiawi⁴. Keadilan ini sejalan dengan dasar hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis yang menyatakan penting memenuhi hak pekerja dan memberi mereka upah sebelum “keringat mereka kering”. Hak-hak disini bukan hanya upah namun segala bentuk *treatment* yang menunjang kinerja pekerja *gig* agar bisa tercapainya konsep *mashlahah* baik bagi pekerja dan pemberi pekerjaan.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini adalah penelitian oleh Joko Dwi Saputro, Jumino, Hendrianto yang berjudul “*Islamic Economy Law As Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah Nor From Conventional Economy Science*” membahas mengenai ekonomi dengan menggunakan metode *fiqh muamalah iqtishadiyyah* merujuk pada etika islam, keadilan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dan menegaskan perbedaan antara ekonomi islam (*fikih muamalah*) dengan ekonomi konvensional yaitu nilai ekonomi tidak hanya pada nilai keuntungan namun juga implikasi moral dan sosial dari transaksi ekonomi.⁵

Meskipun penelitian sebelumnya sudah membahas konsep keadilan namun fokusnya berbeda apabila Joko Dwi Saputro membahas mengenai ekonomi dengan menggunakan metode *fiqh muamalah iqtishadiyyah* maka penulis fokus kepada konsep *gig economy* yang menggunakan kaidah fikih *muamalah* dalam menggali unsur keadilan dan penggunaan sistem *gig* dalam pekerjaan serta tinjauan *Maqashid Syariah* sebagai penyeimbang dan penentu kebolehan penggunaan sistem kerja *gig economy*. Perbedaan dalam fokus ini penting untuk mencari *research gap* agar pemahaman mengenai *fiqh muamalah iqtishadiyyah* dan konsep *gig economy* tidak berhenti dipermukaan saja namun juga mencakup unsur keadilan dan kesejahteraan pekerja.

Urgensi penelitian ini terletak pada penggunaan *gig economy* yang semakin meluas dimasyarakat dan meningkatnya jumlah pekerja yang berbasis platform sebagai sumber pendapat utama tanpa meninjau sisi kemashlahatan dari pekerjaan tersebut.

⁴ Sahida, Bintang, and Hayati.

⁵ Joko Dwi Saputro, Jumino, and Hendrianto, “SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ISLAMIC ECONOMIC LAW AS FIQH MUAMALAH IQTISHADIYYAH,” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 11–19.

Selain itu minimnya regulasi serta kekurangan perlindungan jiwa serta jaminan kesehatan menjadikan pekerjaan ini cukup berisiko apabila terus dilanjutkan kedepan. Resiko ini bersinggungan langsung dengan konsep *maqashid syariah* yang pada dasarnya adalah menjaga diri dari lima aspek penting dalam kehidupan yaitu jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.⁶ Apabila hanya mementingkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan tanpa memikirkan kemungkinan terburuk dimasa mendatang maka perlu kiranya unsur *mashlahah* lebih ditekankan dalam *gig economy*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji *gig economy* melalui perspektif *kaidah fikih muamalah* dan *maqashid syariah* menjadi sangat penting, mengingat fenomena ekonomi digital ini telah mengubah secara fundamental bentuk-bentuk transaksi, hubungan kerja, dan pola akad dalam masyarakat modern. Di satu sisi, *gig economy* menawarkan fleksibilitas dan peluang ekonomi yang luas, namun di sisi lain juga menimbulkan keraguan dalam aspek keabsahan akad, keadilan hubungan kerja, dan perlindungan hak-hak pelaku usaha serta pekerja.⁷ Di sinilah *kaidah fikih muamalah* berperan sebagai instrumen metodologis yang dapat digunakan untuk menilai legalitas dan etika dari berbagai akad baru yang muncul. Sementara itu, *maqashid syariah* memberikan kerangka normatif untuk mengukur sejauh mana praktik *gig economy* selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat, seperti perlindungan jiwa, harta, akal, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedua aspek ini sangat relevan dalam merespons tantangan hukum dan etika dalam ekonomi digital, serta menawarkan solusi berbasis syariah yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk mengkaji *nash* kaidah fikih *muamalah* dalam praktik *gig economy* dengan analisis terhadap *mashlahah* serta keabsahan akad di era digital menggunakan *maqashid syariah*⁸. Data sekunder berupa kaidah dikumpulkan melalui *literature study* yang

⁶ Nauk, "Motivation in the Gig Economy : The Incentive Effect of Digital Platforms . A Literature Review."

⁷ Agung Syed Afandi, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani, *TEORI PEMBANGUNAN*, ed. Hidayat Nail Afandi (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021).

⁸ Nur Fauzah Aksa, Mona Siska Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek," *NUSANTARA* :

mencakup buku dan jurnal akademik, yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah, *mashlahah* dan *maqashid syariah*. Pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* dengan menelaah konsep dasar yang menjadi fondasi hukum dalam muamalah disertai konsep *mashlahah mursalah* dalam membangun argumentasi normatif mengenai hubungan *gig economy* dalam kerangka hukum Islam dan menggali fakta pemenuhan tujuan-tujuan syariah melalui perlindungan jiwa, harta, keadilan dan kemashlahatan publik.

Hasil dan Pembahasan

Gig Economy dan Kaidah Fikih Muamalah

Gig economy adalah sistem ekonomi di mana pekerjaan dilakukan berdasarkan tugas atau proyek jangka pendek yang disebut *gig*. Dalam *gig economy*, para pekerja biasanya bekerja secara lepas dikenal dengan istilah *freelance* yang bekerja secara mandiri dan independen, dalam memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang bersifat fleksibel dan berdasarkan permintaan. Platform *gig economy* menawarkan kemudahan akses bagi khalayak umum karena rendahnya kualifikasi untuk masuk, minimnya persyaratan disertai tidak adanya pelatihan yang khusus bagi calon pekerja.⁹

Pekerjaan berbasis platform digital merepresentasikan dimensi baru dalam dinamika pasar tenaga kerja modern, yang dicirikan oleh bentuk kerja bersifat sementara. Model ini dimediasi oleh perusahaan platform digital yang berfungsi sebagai penghubung antara pekerja lepas atau kontraktor independen dengan pengguna jasa melalui situs web atau aplikasi. Dalam konteks ini, platform digital tidak berperan sebagai pemberi kerja secara langsung, melainkan hanya bertindak sebagai perantara atau fasilitator dalam pasar tenaga kerja. Ada tiga klasifikasi utama dalam *gig economy* yaitu: *capital platform work*, adalah ketika individu menyewakan atau menjual aset mereka melalui platform digital; *crowdwork*, adalah pekerjaan yang dilakukan dari jarak

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/d 10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

⁹ Kelvin Taylor et al., “Physical and Psychological Hazards in the Gig Economy System: A Systematic Review,” *Safety Science* 166, no. June (2023): 106234, <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106234>.

jauh dan dimediasi secara digital serta yang terakhir adalah *app-work*, yaitu pekerjaan yang diorganisir melalui aplikasi namun dilaksanakan secara lokal di dunia nyata.¹⁰

Seorang *freelance* sebagai independen menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan, seperti hak atas cuti sakit, cuti tahunan, upah minimum, serta kompensasi atas risiko kerja. Ketika pengaturan kerja yang fleksibel ini dihadapkan pada kondisi tenaga kerja yang memiliki daya tawar rendah dan akses terbatas terhadap alternatif pekerjaan yang layak, situasi ini dapat membuka jalan bagi praktik eksploitasi. Akibatnya, para pekerja terjebak dalam kondisi kerja yang tidak aman, berisiko tinggi, serta berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan psikologis mereka.¹¹

Dalam ekonomi Islam dikenal istilah yang paling sering digunakan adalah fikih muamalah. Fikih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antar manusia baik secara individual ataupun kolektif yang terdiri dari hukum keluarga yang salah satunya adalah hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*)¹². Sedangkan dalam arti sempit hanya dibatasi pada hubungan hukum yang terkait dengan persoalan harta benda (*maaliyah*). dari Mustofa Ahmad al-Zaqra yang merumuskan Fikih muamalah adalah “*Hukum-Hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan antar sesama manusia dalam urusan harta benda, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa di antara mereka*”¹³

Kaidah yang digunakan adalah hukum asal muamalah yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua hal dalam muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.”¹⁴

¹⁰ Penny Williams, Paula McDonald, and Robyn Mayes, “Recruitment in the Gig Economy: Attraction and Selection on Digital Platforms,” *International Journal of Human Resource Management* 1, no. 7 (2021): 4136–4162, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1867613>.

¹¹ Taylor et al., “Physical and Psychological Hazards in the Gig Economy System: A Systematic Review.”

¹² Abdulrahim Habel, “Analisis Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Journal of Islamic Economics An Nuqud* 2, no. 2 (2023): 59–60.

¹³ Habel.

¹⁴ Wartoyo Wartoyo, “Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6788>.

Kaidah yang menjadi acuan bagi setiap mujtahid untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan dalam muamalah yang intinya adalah berdasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan serta menghilangkan kesulitan diantara dua pihak yang sedang bertransaksi.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan *gig economy* maka tidak ada larangan secara khusus apabila kemaslahatan yang dimaksud hanya terletak pada pendapatan yang dihasilkan tidak dengan system kerja dan resiko dari pekerjaan tersebut.

Secara umum, seluruh bentuk praktik muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dalam menetapkan hukum muamalah, para ulama berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, larangan unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), larangan *tadlis* (penipuan), *maysir* (spekulasi berlebihan), serta larangan terhadap produk haram dan akad yang rusak (*fasid*) atau batal (*batil*). Prinsip-prinsip ini bersifat fundamental dan tidak dapat dilanggar karena telah menjadi landasan tetap dalam fikih muamalah. Kaidah ini memberikan ruang bagi perkembangan transaksi bisnis modern dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam implementasi praktik muamalah yang sesuai dengan dinamika zaman dan kemajuan teknologi.

Dalam konteks bisnis kontemporer yang kompleks dan terus berkembang, seringkali muncul bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Dengan menerapkan kaidah ini, para ulama memiliki pijakan untuk mengevaluasi keabsahan suatu praktik berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih universal. Hal ini memungkinkan ditemukan solusi yang tepat terhadap tantangan dan persoalan dalam transaksi bisnis masa kini, sembari tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar *muamalah* yang telah teruji¹⁶.

Sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

الْغُرْمُ بِالْغَنَمِ

“risiko itu menyertai manfaat”

¹⁵ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* II, no. 02 (2020): 1–14.

¹⁶ Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

Kaidah ini menjelaskan jika seseorang memanfaatkan suatu ia harus menanggung resiko dari hal tersebut.¹⁷ Contohnya adalah *driver* menerima *order* namun dia juga menanggung resiko bensin, kecelakaan dan cuaca ekstrem. Dari contoh tadi terlihat bahwa dalam prinsip *mashlahat* bahwa manfaat sama dengan meninggalkan *kemudharatan* (mendatangkan kebaikan). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengejar manfaat ada resiko yang harus dilalui dalam sebuah pekerjaan¹⁸.

Meninjau lebih dalam pekerjaan berbasis *Gig economy* bisa menjadi pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan¹⁹ yang memiliki resiko kerja yang sepadan dengan penghasilan yang didapatkan. Para pekerja *gig* hanya memiliki resiko tanpa jaminan penanggulangan apabila terjadi kecelakaan kerja karena penyedia platform hanya menyediakan wadah kerja tanpa kontrak dan *benefit* tertulis yang bisa dipertanggung jawabkan.

Unsur digital ini memberikan tantangan terhadap implementasi prinsip-prinsip Fikih Muamalah tradisional. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya interaksi fisik di antara pekerja dan penyedia lapangan pekerjaan. Dalam praktik perdagangan konvensional sekalipun diperlukan transaksi secara langsung, sehingga memungkinkan klarifikasi syarat dan ketentuan secara lebih transparan. Sebaliknya, secara tidak langsung dengan jarak jauh melalui komunikasi yang sering kali terbatas, sehingga membuka peluang terjadinya kesalahpahaman dan sengketa. Ketergantungan pada media komunikasi elektronik juga menjadi isu penting, mengingat Fikih Muamalah menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan informasi dalam transaksi guna menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan potensi penipuan²⁰.

Otentikasi digital menjadi perhatian utama. Jika dalam perdagangan tradisional keabsahan transaksi didukung oleh dokumen fisik dan tanda tangan nyata, maka dalam *e-commerce* validitas transaksi lebih banyak bergantung pada tanda tangan digital dan

¹⁷ Ganjar Santika, "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 296–303, <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123>.

¹⁸ Maharani Dewi and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal," *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–44.

¹⁹ Tristan Pollner et al., "Improved Online Contention Resolution for Matchings and Applications to the Gig Economy," *Mathematics of Operations Research* 49, no. 3 (2024): 1582–1606, <https://doi.org/10.1287/moor.2023.1388>.

²⁰ Istianah Zainal Asyiqin, "Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations," *Media Iuris* 8, no. 1 (2025): 95–112, <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>.

catatan elektronik. Meskipun efisien, sistem ini tetap rentan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan *cyber crime*. Lebih jauh, karakteristik transaksi yang serba cepat dalam *e-commerce* menambah kompleksitas dalam penerapan prinsip-prinsip *muamalah* secara komprehensif.²¹

Dari segala bentuk keraguan yang berikan oleh akses platform di Indonesia melalui *gig economy*, menyiratkan antara Islam dan tradisi budaya lokal saling bersinggungan, seseorang yang pendidikan harus peka secara budaya agar dapat secara efektif menyampaikan prinsip-prinsip keuangan syariah. Interaksi antara norma-norma Islam dan nilai-nilai sosial tradisional secara signifikan berdampak pada legitimasi yang dirasakan dan penerimaan etis pada proses ekonomi dari sisi Islam²². Penting kiranya mengkaji terlebih dahulu *gharar* dan resiko penipuan agar tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak yaitu pekerja dan penyedia layanan *gig economy*.

Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam *Gig Economy*

Maqashid syariah dipahami sebagai tujuan utama dari penerapan syariat Islam, yaitu untuk melindungi umat manusia dari segala bentuk *kemudharatan* dan mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan yang terbagi ke dalam tiga tingkatan: *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik dan menjalankan peran sebagai hamba Allah secara optimal.

Menurut Imam Al-Syatibi tiga tingkatan *maqashid syariah* pertama adalah *daruriyah*, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup secara normal. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup akan terancam, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan. Ada lima aspek utama dalam kebutuhan *daruriyah*, yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta . Tingkatan kedua adalah *hajiyyah*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berfungsi untuk menunjang pemenuhan kebutuhan primer, meskipun sifatnya tidak sekrusial kebutuhan *daruriyah*. Sementara itu, tingkatan ketiga adalah *tahsiniyah*, yaitu kebutuhan tambahan

²¹ Chuzaimah Batubara et al., "Realizing Justice and Maslahah in E-Commerce: Fiqh Muamalah Insights and Challenges in Malaysia and Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 2 (2024): 253–67.

²² Dimas Handoyo Putro and Mulawarman Hannase, "Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking : Sharia Solutions in the Global Economic System Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking : Sharia Solutions in the Global Economic System," *International Journal of Integrative Sciences* 3, no. 11 (2024): 1243–54, <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>.

di luar primer dan sekunder yang juga penting untuk diwujudkan demi mencapai kesempurnaan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia²³.

Gig ekonomi sebagai sebuah pekerjaan yang didasarkan pada kontrak jangka pendek yang berorientasi pada platform dan berfokus pada aplikasi dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam membantu kinerja²⁴. Meskipun memiliki kontrak tertulis secara digital dan upah perwaktu ini²⁵ dianggap sebagai pemenuhan primer bagi seseorang yang menjadikan pekerjaan *freelance* ini sebagai sumber utama pendapatan dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan harta karena dengan penghasilan itu ia bisa makan minum tiap harinya namun juga beresiko kehilangan nyawanya apabila terjadi kecelakaan terjadi saat mengantar orderan yang bisa saja menghilangkan nyawanya.

Dengan menggunakan kaidah *fiqhiyah* kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Kaidah-kaidah fikih ini kerap digunakan dalam *tathbiq al-ahkam* atau proses penerapan hukum terhadap persoalan-persoalan aktual dalam kehidupan manusia biasanya bersumber dari Al-Qur'an atau hadis, namun maknanya terus dikembangkan oleh para ahli hukum Islam seiring perkembangan zaman.²⁶ Maka harus dilihat lagi dari beberapa sisi lain mengenai *gig economy* asal apabila sesuai dengan dengan prinsip syariah muamalah.²⁷

Sejalan dengan konsep etika muamalah, kaidah yang relevan adalah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al Buthi menyatakan bahwa sesungguhnya setiap perbuatan serta tindakan, kebijaksanaan dan keputusan tidak boleh menggiring dan menimbulkan *kemudharatan* baik bagi individu maupun masyarakat,

²³ R Erianto, I M Hasibuan, and ..., “Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah,” *Ekonomi Syariah* 09, no. 01 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143>.

²⁴ Liu et al., “Unintended Consequences of Advances in Matching Technologies: Information Revelation and Strategic Participation on Gig-Economy Platforms.”

²⁵ Christopher Stanton and Catherine Thomas, “Who Benefits from Online Gig Economy Platforms?,” *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3963705>.

²⁶ Santika, “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah.”

²⁷ Taupik Fahmi, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.

maka dari itu *kemaslahatan* perlu dijaga dan dirawat.²⁸ Setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila terjadi maka transaksinya tidak sah.²⁹

Dari system kerja yang ditawarkan oleh *gig economy* dizaman sekarang baik kiranya apabila mengambil asas *mashlahah* untuk dikembangkan sebagai pondasi platform untuk menjamin rasa nyaman dan kepastian pendapatan dari pekerja *gig* agar tidak merugikan salah satu pihak. Karena unsur kemaslahatan harus memenuhi akad dalam kontrak meskipun dalam jangka waktu yang pendek karena bagaimanapun mereka adalah tolak ukur keberhasilan dari sebuah aplikasi atau platform. Keuntungan bukanlah tidak hanya semata-mata dari seberapa banyak hasil yang didapat namun juga rasa nyaman pekerja, memanusiakan pekerja, dan upah yang pasti dengan aturan yang jelas.

Sejalan dengan hal itu konsep *gig economy* juga bisa dikaitkan dengan konsep *ijarah* yang digunakan oleh Bank. Secara umum *ijarah* adalah akad pertukaran antara manfaat dan imbalan (*ujrah*) termasuk ke dalam pertukaran yang mengandung kompensasi. Apabila dikaitkan dengan *gig economy* maka pekerja *gig* menerima jasa berupa pekerjaan dan penyedia platform menerima imbalan atau uang dari hasil pekerjaan tersebut.³⁰

Ijarah sendiri diatur didalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233 dan ditegaskan melalui hadis Riwayat Ibnu Majah yang artinya “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” selain itu ijma ulama juga membolehkan karena memiliki manfaat bagi kehidupan manusia³¹. Apabila dikaitkan dengan *gig economy* maka jelas sudah kebolehan dari pekerjaan ini selama manfaat didapatkan oleh keduanya namun masih perlu pengkajian lebih dalam konsepnya sejalan atau tidak dengan praktik sebenarnya oleh *gig economy*.

²⁸ Santika, “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah.”

²⁹ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 1, no. Maret (2020): 1–22.

³⁰ Kartika Lely Amelia, “Konsep Dan Aplikasi Al-Ijarah Dalam Sistem Pembiayaan Syariah : Analisis Fiqh Dan Peraturan Perbankan,” *TASHDIQ : Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 03 (2025), <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461>.

³¹ Muhammad Furqon Almuni and Mustofa, “Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi'i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 11, no. 2 (2024): 185–96, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *gig economy* masih diperlukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan keadilan dan keabsahan akad melalui *nash-nash* seperti Alquran hadis, pendapat ulama serta kaidah-kaidah yang relevan dengan konsep *gig economy* karena penggunaan *gig economy* khususnya di Negara Indonesia masih sering digunakan oleh masyarakat tanpa tahu akad yang digunakan ini apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam dan dampak yang dirasakan nanti kedepannya. Selain itu perlu adanya penegasan hukumnya oleh lembaga yang berwenang seperti kementerian agama dalam mengeluarkan *statement* terkait *gig economy*.

Kesimpulan

Era digital membawa berbagai tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan hukum ekonomi Islam. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya kerangka hukum yang inovatif dan adaptif, yang mampu merespons risiko serta peluang yang muncul dari sektor-sektor baru. Dengan perkembangan ekonomi atau muamalah, *gig economy* yaitu pekerjaan yang dilakukan secara lepas (*freelance*), mandiri, atau sebagai kontraktor independen, pekerjaan yang bersifat fleksibel, berdasarkan permintaan. Apabila ditinjau dengan kaidah muamalah yang bersifat syariah maka ada pergolakan anantara menjaga beberapa hal penting dalam diri seperti kesehatan mencakup akal sehat dengan jam kerja yang tidak diatur secara jelas.

Maka, apabila dilihat dari sisi kaidah muamalah seluruh bentuk praktik muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dalam menetapkan hukum muamalah, para ulama berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, larangan unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), larangan *tadlis* (penipuan), *maysir* (spekulasi berlebihan), serta larangan terhadap produk haram dan akad yang rusak (*fasid*) atau batal (*batil*). Selain itu juga harus sejalan dengan etika bisnis Islam didasarkan pada enam prinsip utama yang berakar kuat pada nilai-nilai ajaran Islam, yaitu kebenaran, kepercayaan, kejujuran, ketulusan, pengetahuan, dan keadilan. Ada lima aspek utama dalam kebutuhan *daruriyah*, yakni penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

Dengan begitu penerapan *gig economy* dalam muamalah terdapat dua persepsi. Menurut penulis persepsi pertama adalah *mubah* apabila dikaitkan dengan konsep *ijarah* selama kedua belah pihak mendapatkan manfaatnya maka tidak ada ketimpangan dari hal tersebut. Persepsi kedua adalah haram apabila masih bisa melakukan pekerjaan yang jelas kontraknya, terdapat jaminan yang jelas akan pekerjaan tersebut, upah yang tertulis dan penjelasan terkait hal tersebut, karena sesungguhnya keraguan bisa menggugurkan niat dan kebolehan dari sebuah tindakan seperti *gig economy*.

Referensi

- Afandi, Agung Syed, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani. *TEORI PEMBANGUNAN*. Edited by Hidayat Nail Afandi. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- Aksa, Nur Fauzah, Mona Siska Widia, and Silfia Hanani. “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek.” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36. <https://doi.org/d10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Almuni, Muhammad Furqon, and Mustofa. “Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi’i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 11, no. 2 (2024): 185–96. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>.
- Amelia, Kartika Lely. “Konsep Dan Aplikasi Al-Ijarah Dalam Sistem Pembiayaan Syariah: Analisis Fiqh Dan Peraturan Perbankan.” *TASHDIQ : Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 03 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461>.
- Asyiqin, Istianah Zainal. “Islamic Economic Law in the Digital Age : Navigating Global Challenges and Legal Adaptations.” *Media Iuris* 8, no. 1 (2025): 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>.
- Batubara, Chuzaimah, Mustapa Kamal Rokan, Muhammad Firdaus Bin Abdul Manaf, Sukiati Sukiati, and Isnaini Harahap. “Realizing Justice and Maslahah in E-Commerce: Fiqh Muamalah Insights and Challenges in Malaysia and Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 2 (2024): 253–67.
- Dewi, Maharani, and Muhammad Yusuf. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal.” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–

44.

- Erianto, R, I M Hasibuan, and ... "Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah." *Ekonomi Syariah* 09, no. 01 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143>.
- Fahmi, Taupik. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.
- Habel, Abdulrahim. "Analisis Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics An Nuqud* 2, no. 2 (2023): 59–60.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* II, no. 02 (2020): 1–14.
- Liu, Yi, Bowen Lou, Xinyi Zhao, and Xinxin Li. "Unintended Consequences of Advances in Matching Technologies: Information Revelation and Strategic Participation on Gig-Economy Platforms." *Management Science* 70, no. 3 (2024): 1729–54. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.4770>.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.
- Nauk, Kolegium. "Motivation in the Gig Economy: The Incentive Effect of Digital Platforms . A Literature Review." *Business Adiminstration Quarterly* 22, no. 2 (2024): 95–116.
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 1, no. Maret (2020): 1–22.
- Pollner, Tristan, Mohammad Roghani, Amin Saberi, and David Wajc. "Improved Online Contention Resolution for Matchings and Applications to the Gig Economy." *Mathematics of Operations Research* 49, no. 3 (2024): 1582–1606. <https://doi.org/10.1287/moor.2023.1388>.
- Putro, Dimas Handoyo, and Mulawarman Hannase. "Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking : Sharia Solutions in the Global Economic System Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking : Sharia

- Solutions in the Global Economic System.” *International Journal of Integrative Sciences* 3, no. 11 (2024): 1243–54. <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>.
- Sahida, Gayan Asykar, Aldy Komara Bintang, and Aisyah Miratil Hayati. “Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy : Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital,” n.d.
- Santika, Ganjar. “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah.” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 296–303. <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123>.
- Saputro, Joko Dwi, Jumino, and Hendrianto. “SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ISLAMIC ECONOMIC LAW AS FIQH MUAMALAH IQTISHADIYYAH .,” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 11–19.
- Stanton, Christopher, and Catherine Thomas. “Who Benefits from Online Gig Economy Platforms?” *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3963705>.
- Taylor, Kelvin, Pieter Van Dijk, Sharon Newnam, and Dianne Sheppard. “Physical and Psychological Hazards in the Gig Economy System: A Systematic Review.” *Safety Science* 166, no. June (2023): 106234. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106234>.
- Wartoyo, Wartoyo. “Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6788>.
- Williams, Penny, Paula Mcdonald, and Robyn Mayes. “Recruitment in the Gig Economy : Attraction and Selection on Digital Platforms.” *International Journal of Human Resource Magagement* 1, no. 7 (2021): 4136–4162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1867613>.